

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Untuk perkara-perkara KDRT dapat diselesaikan dengan Alternatif penyelesaian sengketa, karena perkara yang timbul di lingkungan rumah tangga lebih efektif dilakukan dengan cara-cara penyelesaian yaitu metode Negosiasi antara pelaku dan korban (biasa dengan pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban seperti musyawarah) dengan itikat baik kedua pihak; metode mediasi antara pelaku, korban, dan pihak ketiga (keluarga, orang terdekat pelaku dan korban yang mereka percaya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat atau orang yang dituakan, dsb); metode konsiliasi bisa dilakukan oleh orang yang dituakan di lingkungan tempat tinggal (ketua RT, RW, Lurah) dan penyidik yang menangani perkara KDRT tersebut dengan kewenangan yang ada padanya. Bila dengan adanya kesepakatan yang menimbulkan perdamaian maka rasa keadilan yang dicita-citakan akan terwujud dengan sendirinya.
2. Bentuk perlindungan korban KDRT yang diperoleh dengan penerapan Alternatif penyelesaian sengketa antara lain: korban lebih cepat mendapatkan perlindungan karena korban secara aktif langsung turut serta dalam proses penyelesaian perkaranya; korban akan cepat mandapatkan *restorative* (perbaikan) dan kerugian yang diderita korban akan cepat dapat di tanggung pelaku dengan kesadaran pelaku; dengan penyelesaian yang baik maka di yakini tidak akan ada dendam bagi para pihak karena perkaranya diselesaikan dengan sama-sama menang (*win win solution*). Semua jenis perkara-perkara KDRT pada dasarnya dapat diselesaikan

dengan menggunakan alternative penyelesaian sengketa namun kendala yang utama adalah faktor budaya dan emosional dari masing-masing pihak dalam menyikapi perkara yang mereka alami, dan deteksi dini yang masih kurang terhadap perkara KDRT tersebut.

## B. Saran-saran

1. Untuk mendapatkan keadilan yang hakiki perlu pengetahuan dan keterampilan serta mau untuk merubah budaya yang kurang baik menjadi lebih baik. Untuk aparat penegak hukum hendaknya lebih memperhatikan perkara KDRT ini dan semaksimal mungkin dapat menyelesaikannya dengan metode alternatif penyelesaian sengketa, karena kehidupan Negara yang tentram , sejahtera dan berkeadilan dimulai dari keluarga-keluarga yang mendukung kearah tersebut.
2. Perlu di tingkatkan penyelesaian dengan Alternatif Penyelesaian sengketa agar perlindungan korban dapat diperoleh dengan cepat, tepat dan bermanfaat dan proses resosialisasi korban pun lebih cepat terealisasi. Semaksimal mungkin penyelesaian perkara KDRT di upayakan dengan Alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi) sehingga kasus-kasus tersebut tidak menguap kepermukaan dan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan pada korban, dan harus diselesaikan dengan cepat, tepat, dan beroreintasi pada keadilan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Kepolisian dalam hal ini sebagai pintu gerbang dalam penyelesaian masalah pidana agar lebih berorientasi pada penyelesaian dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.